

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kehidupan setiap manusia tentunya memerlukan suatu dorongan tenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dorongan ini berasal dari terpenuhinya kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Kebutuhan pangan menjadi salah satu dari tiga aspek penting yang harus dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan sandang dan juga papan.

Pada zaman yang semakin berkembang ditemukan banyak sekali peningkatan keanekaragaman makanan ataupun minuman yang tersebar baik berupa makanan siap saji ataupun juga makanan tidak siap saji. Dengan perkembangan tersebut banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan mulai mengembangkan ide-ide mereka untuk memulai melakukan kegiatan berbisnis.

Dengan semakin meningkatnya keanekaragaman produk pangan ini maka dalam hal perlindungan pun harus semakin ditingkatkan mengingat standar kesehatan sangatlah penting dikarenakan berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Perlu disadari juga bahwa keberadaan makanan-makanan siap saji yang tersebar saat ini bukan saja memberikan keuntungan akan tetapi juga bisa membawa kerugian bagi siapapun yang menjadi penikmatnya.

Didalam dunia perekonomian tentunya kemajuan tersebut haruslah dimanfaatkan para pelaku usaha agar bisa terus mengikuti arus permintaan pasar. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang perekonomian secara Syariah maka hendaknya para pelaku usaha ini juga tidak lupa untuk tetap memperhatikan unsur kemaslahatan dalam usaha yang dijalankan.<sup>2</sup>

Hal ini berkaitan dengan ditemukan masih banyaknya pelaku usaha yang menjual produk makanan yang sudah melewati batas konsumsi atau disebut juga dengan kadaluwarsa. Pelaku usaha yang baik seharusnya selalu memperhatikan

---

<sup>1</sup> Abdul Basith as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009).

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

kualitas dari setiap produk yang mereka perjualbelikan karena itu adalah bagian dari kewajiban dan juga bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha.

Apabila dengan sengaja menjual produk makanan atau minuman yang sudah tidak layak konsumsi maka secara tidak langsung pelaku usaha tersebut juga telah melakukan tindakan pengeksploitasian konsumen. Pengeksploitasian konsumen diartikan sebagai suatu tindakan dimana seorang pelaku usaha menjadikan seorang konsumen sebagai sumber atau objek untuk mendapatkan keuntungan saja.<sup>3</sup>

Kadaluwarsa adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa suatu produk itu sudah tidak layak untuk dipasarkan apalagi dikonsumsi karena telah habisnya jangka waktu produksi. Makanan yang telah mengalami kadaluwarsa akan banyak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang mengkonsumsinya baik berupa timbulnya penyakit bagi yang mengonsumsi atau bahkan lebih parah lagi berupa kematian.

Dengan masih banyaknya hal seperti ini maka diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap para konsumen dikarenakan apabila makanan atau minuman tersebut sudah terlanjur dikonsumsi maka akan menimbulkan adanya suatu bahaya untuk konsumen tersebut yang bisa mengakibatkan sakit atau bahkan resiko terparahnya yaitu kematian.<sup>4</sup>

Didalam agama Islam telah tertulis larangan dalam kegiatan jual beli yaitu tidak boleh mengandung unsur dharar. Dharar adalah suatu tindakan yang akan mendatangkan kesulitan mutlak bagi orang lain. Seperti yang tertulis didalam Q.S Yunus (10) : 21, Allah SWT berfirman :

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمُ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِيَّ ابْتِغَاءِ قُلُوبِ اللَّهِ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

“Dan apabila Kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya (menentang) ayat-

---

<sup>3</sup> Nanang Suryadi et al., *Etika Bisnis* (Malang: UB Press, 2021).

<sup>4</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu* (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 08, No. 01 Maret 2020, Hal 29

ayat Kami. Katakanlah, "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)." Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami mencatat tipu dayamu".<sup>5</sup>

Didalam ayat tersebut dijelaskan mengenai sifat dasar manusia yang mana apabila Allah memberinya rahmat mereka tidak bersyukur dan bahkan melakukan tipu daya dan menentang segala aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dharar adalah salah satu bentuk tindakan yang menentang ketentuan yang telah Allah tetapkan, dimana mereka melakukan tipu daya yang menguntungkan diri mereka sendiri dan merugikan orang lain.

Selain itu, merujuk pada hukum Islam, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Mengenai halal dan baik (*thayyib*) nya suatu makanan ini telah diatur didalam Q.S An-Nahl (16): 114, Allah SWT berfirman :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ لِيَأْهُ  
تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>6</sup>

Didalam ayat tersebut tertulis perintah bagi setiap manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Makanan halal didalam al-quran dan juga hadist dijelaskan sebagai sesuatu yang apabila dimakan oleh umat manusia maka kita diperbolehkan karena pada dasarnya makanan tersebut bukan makanan yang dilarang dan merupakan makanan yang baik atau (*thayyib*) untuk dimakan.<sup>7</sup>

Makanan baik (*thayyib*) dalam hal ini mengarah pada sisi kesehatan dimana setiap makanan yang dikonsumsi tersebut diproduksi dengan cara yang layak dan tidak adanya unsur-unsur yang menjijikan seperti kotor atau bau. Pada dasarnya

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 14:51 WIB

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>7</sup> Nurhalima Tambunan and Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam* (Deli Serdang: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022).

memang ada makanan yang agama tidak melarang kita untuk mengonsumsinya akan tetapi pada sisi kesehatan makanan tersebut tidak masuk pada kelayakan.<sup>8</sup>

Makanan haram adalah setiap makanan yang dalam proses produksinya terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam yang kemudian apabila dikonsumsi akan mengakibatkan timbulnya suatu dosa. Haram terbagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu adalah Haram karena zat yang terkandung didalamnya dan yang kedua adalah haram karena suatu sebab yang ditimbulkan atau disebut dengan istilah haram Arid.<sup>9</sup>

Pemerintah juga telah menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April tahun 1999 yang menjadi salah satu peraturan yang secara formal memberikan perlindungan hak dan juga kewajiban terhadap masyarakat sebagai konsumen dan juga pelaku usaha di Indonesia.

Perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah ini tentunya sangatlah berarti bagi setiap konsumen dan juga pelaku usaha karena perlindungan yang diberikan berada dibawah pengawasan pemerintah sehingga keadilan bagi para pelaku kegiatan dibidang ekonomi ini dapat diperhatikan dengan sebaik mungkin.<sup>10</sup>

Namun meskipun begitu, sampai saat ini masih banyak ditemukan pedagang yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman yang seringkali penulis temui banyak yang tidak mencantumkan keterangan kadaluwarsa. Seperti yang terjadi di daerah Cikalong Wetan Bandung Barat, penulis menemukan masih ada penjual makanan keliling yang beberapa kali ditemukan menjajakan makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan.

Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan mengatasi masalah perekonomian setelah pandemi melanda beberapa warga yang bertempat tinggal di daerah Cikalong wetan ini memutuskan untuk memulai usaha mereka dengan

---

<sup>8</sup> Anna Priangani Roswien, *Buku Saku Produk Halal Makanan Dan Minuman*, (Jakarta: Republika, 2015).

<sup>9</sup> Ahmad Musthofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid II (Semarang: CV. Toha Putra, 1993) h.71-72 .

<sup>10</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2011).

menjadi pedagang keliling. Makanan yang mereka perjualkan beberapa diantaranya meliputi gorengan, makanan basah, dan juga makanan ringan.

Makanan-makanan tersebut ada yang dikemas dengan sangat baik karena merupakan produk dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah jelas diproduksi dengan melalui proses yang dapat dipercaya dan beberapa diantaranya lagi adalah makanan-makanan yang diproduksi oleh bisnis rumahan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Makanan yang hanya dikemas dengan menggunakan plastik ini biasanya adalah makanan basah seperti kue ali agrem, kue aren, kue apem dan juga makanan-makanan ringan seperti makaroni, ciki kentang, dan basreng yang dibeli dari distributor dan kemudian dikemas ulang menjadi beberapa bungkus dengan menggunakan plastik polos tanpa mencantumkan keterangan apapun.

Konsumen biasanya tidak menyadari kualitas dari makanan-makanan tersebut karena seringkali apabila dilihat tampak luar makanan tersebut terlihat masih bagus akan tetapi saat dimakan timbul rasa yang sudah tidak enak, alot, ataupun bau yang tidak sedap. Selain itu pula seringkali konsumen terkecoh dengan tampilan dari makanan tersebut yang terlihat masih baik tapi saat dilihat dari dekat atau diamati dengan jelas terdapat jamur-jamur kecil yang menempel didalam makanan tersebut.

Untuk menghindari adanya keraguan dan keluhan dari masyarakat maka hendaknya sebelum menjual makanan-makanan tersebut pelaku usaha harus secara konsisten melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar makanan yang akan dijual diketahui kelayakannya. Selain itu dalam setiap proses produksi pelaku usaha juga wajib untuk mencantumkan label agar para konsumen dapat mengetahui bagaimana kualitas dari produk makanan yang mereka konsumsi.

Hal ini juga penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap pelaku usaha dan juga untuk menunjukkan bahwa produk makanan yang mereka perjualbelikan memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 juga telah dijelaskan bahwa setiap

pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memperjualkan barang yang tidak sesuai ukuran, jumlah dan takaran dengan ukuran yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Meskipun permasalahan ini tidak terjadi setiap hari akan tetapi meski telah dilakukan teguran kepada pelaku usaha tersebut akan tetapi jawaban yang biasanya konsumen dapatkan adalah mereka yang mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati. Namun pada kenyataannya kejadian tersebut masih saja sering terjadi.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka penulis mengambil fenomena tersebut untuk menjadi judul skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli tanpa Keterangan Kadaluwarsa (Studi Kasus Pedagang Keliling di Cikalongwetana Bandung Barat)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa di Cikalong wetan Bandung Barat?
2. Bagaimana Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa ditinjau dari UUPK Nomor 8 tahun 1999?
3. Bagaimana Analisis Terhadap Praktek jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dalam tindakan jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa ditinjau dari UUPK Nomor 8 tahun 1999

---

<sup>11</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

3. Untuk menjelaskan mengenai praktek jual beli makanan tanpa adanya keterangan kadaluwarsa apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca, yang diantaranya :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pihak terkait, khususnya bagi konsumen dan juga pelaku usaha.
- b. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu syariah di bidang Hukum Ekonomi Syariah
- c. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

##### 4. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pelaku usaha : Dapat lebih memperhatikan mengenai hak dan juga kewajiban konsumen. Baik dari segi pengemasan makanan yang dijual ataupun bahan dari makanan yang dijual.
- b. Bagi Konsumen : Agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai fenomena terkait.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu referensi yang dapat digunakan oleh penulis untuk memperkuat teori yang dibahas didalam penelitian. Setelah melakukan peninjauan, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya :

Pertama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Sakina pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya”.<sup>12</sup> Didalam

---

<sup>12</sup> Sakina, Lulu. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan*

skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitian yang dilakukan terhadap bagaimana kegiatan jual beli makanan ringan tanpa adanya keterangan kadaluwarsa yang dilakukan di Gunung Pakis Surabaya ini ditinjau dari Hukum Islam dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Kedua yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Isyah Putri Nasution pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluwarsa di minimarket kota Padangsidempuan”<sup>13</sup> pada skripsi tersebut diangkat permasalahan mengenai apa saja faktor yang menjadikan minimarket-minimarket di kota Padangsidempuan ini masih memperjualbelikan minuman dalam kemasan kadaluwarsa. Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu apa saja bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dari makanan dan minuman yang dijual dalam kemasan kadaluwarsa.

Ketiga adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul “Kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim (Studi kasus pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur)”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini peneliti memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen dan juga penerapan mengenai standarisasi produk halal belum diterapkan oleh para pedagang yang berada di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur ini.

Hal yang menjadi alasan para pedagang tersebut belum menerapkan aturan standarisasi kehalalan dan juga belum mematuhi aturan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dikarenakan pemahaman dari para pedagang ini yang masih kurang sehingga menganggap bahwa hal tersebut bukan lah suatu hal yang dapat dipermasalahkan dan cenderung lebih meremehkan.

---

*tanggal kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

<sup>13</sup> Nasution, Isyah, Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluwarsa di minimarket kota Padangsidempuan*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021)

<sup>14</sup> Rahmawati, Rina. *Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen bagi Umat Muslim*, (Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aina Fakhрина pada tahun 2017 dengan judul “Jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam (studi kasus pada sentra penjualan kue tradisional di Desa

Lampisang)”.<sup>15</sup> Pada skripsi tersebut peneliti mengangkat permasalahan tentang kasus jual beli produk makanan yang tidak mencantumkan batas konsumsi atau batas kadaluwarsa. Dalam skripsi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa para pelaku usaha tidak mencantumkan batas konsumsi dalam produk yang mereka perjualkan adalah karena berpikir bahwa kegiatan tersebut akan melalui proses yang sulit dan akan mengeluarkan banyak biaya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jualbeli Makanan dan Minuman Mendekati masa Kadaluwarsa”.<sup>16</sup> Didalam skripsi tersebut peneliti membahas mengenai kegiatan jual beli yang dianggap menyimpang karena pedagang memperjualbelikan makanan dan juga minuman yang sudah mendekati masa kadaluwarsa. Peneliti melakukan penelitian ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jual beli yang menyimpang ini dan juga agar masyarakat tahu bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Panjang Bandar Lampung.

Dari beberapa skripsi diatas, terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Pertama, penelitian ini dilakukan di Cikalong wetan Bandung Barat sedangkan penelitian lainnya dilakukan ditempat lain yang berbeda. Kedua, pada penelitian ini diteliti mengenai beberapa produk makanan basah dan beberapa produk makanan ciki yang dikemas ulang. Ketiga, pada penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan konsumen didalam transaksi jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>15</sup> Fakhрина, Nur, Aina. *Jual beli Produk Makanan tanpa Pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam, 2017)

<sup>16</sup> Fadilah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Makanan dan Minuman mendekati Masa Kadaluwarsa*, (Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

sedangkan penelitian lain menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 atau Hukum Islam saja.

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti        | Judul   | Tahun | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|----------------------|---|-------|--|--|
| 1   | Lulu Sakina          | <i>“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya”</i> | 2020  | Membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa. | Perbedaan alat penelitian dan lokasi penelitian. |
| 2.  | Isyah Putri Nasution | <i>Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluwarsa di minimarket Padangsidempuan</i>   | 2021  | Sama-sama membahas mengenai kadaluwarsa.   | Perbedaan objek penelitian.                      |
| 3.  | Rina Rahmawati       | <i>Kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim.</i>   | 2017  | Membahas mengenai perlindungan konsumen.   | Perbedaan objek penelitian.                      |

|    |                   |   |      |  |   |
|----|-------------------|---|------|--|---|
| 4. | Nur Aina Fakhrina | <i>Jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam.</i>   | 2017 | Membahas mengenai jual beli makanan.                                   | Perbedaan alat penelitian.                        |
| 5. | Nurul Fadila      | <i>Tinjauan hukum islam tentang jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluwarsa.</i> | 2019 | Membahas mengenai makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluwarsa. | Perbedaan lokasi penelitian dan objek penelitian. |

## F. Kerangka Berpikir

Kumpulan dari aturan-aturan mengenai kegiatan ekonomi antar manusia yang bersifat komersial ataupun tidak komersial disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah ini didasarkan pada kumpulan-kumpulan dari Hukum Islam yang menjadi lingkup kajian Fiqh Muamalah.<sup>17</sup> didalam Fiqh Muamalah apabila dipandang dari sudut terminologi maka merupakan suatu aturan yang bersangkutan dengan segala aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan harta yang ia miliki seperti contohnya kegiatan jual beli, sewa menyewa, gadai dan juga lain-lain.<sup>18</sup>

Didalam fiqh akad terbagi menjadi dua yaitu : Akad *Mu'awaddah* dan juga Akad *Tabarru*. Jual beli sendiri termasuk kedalam bagian dari akad *Mu'awaddah* yang mana akad tersebut memiliki pengertian sebagai suatu akad yang dilakukan karena adanya suatu alasan berupa sebab bisnis yang dalam praktiknya dilakukan

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019)

<sup>18</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018)

dengan cara jual beli, sewa menyewa.<sup>19</sup> Sedangkan akad *Tabarru* yaitu merupakan akad yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk tolong menolong diantara umat manusia dan mengharapkan ridha juga pahala dari Allah SWT sebagai balasan nya, akad yang termasuk kedalam akad tabarru ini diantaranya adalah : Hibah, Wakaf, Kafalah, Wakalah, Hawalah, Rahn dan juga Qirad.<sup>20</sup>

Hibah secara etimologi diartikan sebagai suatu pemberian atau sedekah yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, sedangkan apabila dilihat dari Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka hibah ini diartikan sebagai suatu pemindahan hak dari satu pihak yang kemudian beralih ke pihak lainnya.<sup>21</sup> Lalu Wakaf yaitu merupakan suatu pemberian yang diberikan akan tetapi barang yang menjadi objek tersebut harus merupakan barang yang hanya boleh diambil manfaatnya tetapi objek wakaf tersebut haruslah tetap utuh.<sup>22</sup>

Selain Hibah dan wakaf lalu ada juga kafalah yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin tanggungan yang dimiliki oleh orang yang dijamin dengan berpegang teguh pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>23</sup> Selanjutnya Hawalah merupakan suatu kegiatan pemindahan piutang yang awalnya merupakan tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Hal ini biasanya terjadi dengan adanya alasan-alasan tertentu yang menjadikan kegiatan tersebut boleh dilakukan.<sup>24</sup>

Kemudian yang ke-6 Rahn yaitu menahan harta milik sipeminjam yang akan dijadikan jaminan atas pinjamannya.<sup>25</sup> Lalu yang terakhir ada Qirad yang merupakan suatu kegiatan dimana seorang pemilik dana memberikan dana nya kepada pihak pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha yang nantinya

---

<sup>19</sup> Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul : Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

<sup>20</sup> DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012)

<sup>21</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis Dan Filosofis* (Salatiga: Lembaga Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020).

<sup>22</sup> Qodariah Barkah et al., *Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>24</sup> H.M Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Jakarta: UB Press, 2019).

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).

keuntungan yang didapat akan dibagikan sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut hanyalah ditanggung oleh pemilik dana saja.<sup>26</sup>

Jual beli makanan yang merupakan bagian dari Jual beli dengan akad *mu'awaddah* ini memiliki beberapa ketentuan untuk dipenuhi yakni berupa prinsip-prinsip dari Muamalah Maliyah dan prinsip Muamalah Adabiyah. Didalam Muamalah Maliyah jual beli tidak boleh mengandung unsur gharar dan juga riba. Sedangkan didalam Muamalah Adabiyah jual beli harus dilaksanakan dengan bersikap adil, jujur, amanah dan juga tidak boleh berkhianat.<sup>27</sup>

Jual beli makanan tanpa adanya keterangan kadaluwarsa merupakan salah satu bentuk dari tidak dipenuhinya prinsip Adabiyah karena dengan tidak adanya keterangan kadaluwarsa pada makanan yang dijual akan menimbulkan adanya kerugian bagi pihak pembeli apabila makanan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Selain itu juga perbuatan tersebut apabila dengan sengaja dilakukan oleh penjual maka akan menjadikan adanya unsur tipu atau ketidakjujuran.


Sejalan dengan hal-hal tersebut maka perbuatan ini juga merupakan salah satu bentuk dari dilanggarnya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang dimana seharusnya seorang konsumen memiliki hak atas suatu informasi dari makanan yang dikonsumsi. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini kemudian akhirnya mengakibatkan rusaknya atau tidak terpenuhinya hak dari konsumen yang seharusnya wajib untuk dipenuhi.

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018).

<sup>27</sup> Sri Wahyuni Hasibuan et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

**Gambar 1.1**  
**Mengenai kaitan antara Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan**  
**Konsumen.**



## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian data tersebut disusun, diolah dan juga dianalisis agar bisa memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>28</sup>

Adapun tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang factual mengenai fenomena yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Dengan menggunakan metode penelitian ini maka penulis akan memaparkan mengenai Perlindungan konsumen dalam transaksi jualbeli makanan kadaluwarsa ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa data yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah dan dirumuskan pada tujuan yang sudah ditetapkan.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa :

- a. Profil pelaku usaha dan juga konsumen dari transaksi jual beli tanpa keterangan kadaluwarsa beserta alasan-alasan yang menjadi pemicu para pelaku usaha tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk yang dijualnya. Data tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama.
- b. Bentuk perlindungan konsumen yang dapat diberikan pada konsumen dalam transaksi jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa sesuai dengan isi dari Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.
- c. Data mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli makanan tanpa keterangan kadaluwarsa.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>28</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 167

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 63

Sumber data ialah segala informasi yang melengkapi data-data yang diperlukan didalam penelitian ini. Adapun sumber data didalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data primer : Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek atau sumber asli dalam penelitian, selain dari itu data primer tidak dapat dicari ataupun dikumpulkan dari data yang bersifat sekunder.<sup>30</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak konsumen dan juga pelaku usaha dari transaksi jualbeli makanan kadaluwarsa.
- b. Sumber Data Sekunder : Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari hasil menelusuri bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti memiliki kemudahan dalam pengumpulan data karena sumber-sumber nya sudah tersedia.<sup>31</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berupa buku-buku ataupun juga karya-karya ilmiah seperti artikel, jurnal dan juga skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperkuat data yang obyektif langkah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara menggabungkan Teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber data yang sama.<sup>32</sup>

1. Studi Kepustakaan : Studi kepustakaan yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara menguraikan teori, temuan dan juga bahan penelitian dari literatur lain yang kemudian dijadikan acuan untuk menjadi landasan dalam penelitian yang akan dilakukan.<sup>33</sup> Bahan pustaka yang digali dalam penelitian ini diantaranya seperti Al-Quran, Hadist, buku-buku mengenai jualbeli, dharar, kadaluwarsa, konsep makanan.
2. Wawancara (interview) : Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang ataupun lebih dengan tujuan untuk

---

<sup>30</sup> David Tan. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, (Batam: Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021).

<sup>31</sup> Tan.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2017).

<sup>33</sup> Amelia Zuliyanti. Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi* (Yogyakarta : Deepublish, 2019)

memperoleh informasi-informasi terkait dengan penelitian<sup>34</sup>. Wawancara bisa dilakukan dengan mengajukan secara langsung mengenai pertanyaan kepada informan ataupun dapat dengan cara mengumpulkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab di waktu lain oleh informan.<sup>35</sup> Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, yaitu merupakan wawancara dimana jalan pembicaraan lebih dipegang oleh narasumber daripada oleh pihak peneliti.<sup>36</sup> Adapun wawancara ini dilakukan kepada 6 narasumber, yaitu : Ibu Eni sebagai pelaku usaha pertama, Ibu Opon sebagai pelaku usaha kedua, dan Ibu Eneng sebagai pelaku usaha ketiga. Lalu selanjutnya wawancara dilakukan kepada Siti Nurjana selaku konsumen pertama, Pitri sebagai pihak konsumen kedua, dan Endah sebagai konsumen ketiga.

3. Observasi : Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan memperhatikan secara cermat dan teliti dari suatu fenomena yang bisa dijadikan sebagai data untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti.<sup>37</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga diartikan sebagai suatu pengamatan terhadap benda, suatu kondisi, proses dan juga sebuah perilaku.<sup>38</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pedagang dan melihat mengenai bagaimana keadaan dari makanan-makanan tersebut.

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menyusun data dengan cara sistematis yang diperoleh dari Teknik pengumpulan data yang kemudian dibuat kesimpulan dan hasilnya dapat menjadi informasi bagi orang lain.<sup>39</sup>

Proses analisis data juga diartikan sebagai suatu proses mencari, menyusun data atau melakukan upaya penyederhanaan terhadap data baik yang diperoleh dari

---

<sup>34</sup> Cholid Narkubodan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

<sup>35</sup> Elidawaty Purba. Bonaraja Purba. dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. (Yayasan Kita Menulis, 2021)

<sup>36</sup> Anggito albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>37</sup> Anggito and Setiawan.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

<sup>39</sup> Kasmadi dan Nia Siti Sumariah, *Panduan Moderen Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta)

hasil wawancara ataupun bahan-bahan dokumen lainnya agar dapat lebih mudah lagi untuk dipahami dan dibagikan kepada pihak-pihak lainnya.<sup>40</sup> Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data primer dan sekunder dari penelitian
2. Data yang telah didapatkan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian
3. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.
4. Dilakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.



---

<sup>40</sup> Nawawi Hadari, *“Metodologi Penelitian Bidang Sosial”*, (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001), hlm. 67